



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 10/UN7.F6/HK/I/2025**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (TPMF) FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang :

- a. bahwa Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro tahun 2024 telah habis masa berlakunya sehingga perlu diperbaharui;
- b. bahwa mereka yang nama-namanya yang tersebut dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat serta diberi tugas tambahan sebagai Tim Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro tahun 2025;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

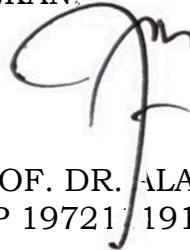
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 – 2029;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 tahun 2023 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (TPMF) FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Tahun 2025;
- KEDUA : Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) bertugas:
- Pengembangan dan Penyusunan Dokumen Mutu Fakultas;
 - Pengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Fakultas;
 - Evaluasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu Fakultas;
 - TPMF bertanggung jawab kepada Dekan.
- KETIGA : Kepada Tim Penjaminan Mutu Fakultas diberikan honorarium sebagai berikut :
- Ketua : Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
 - Wakil Ketua : Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
 - Anggota : Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada dana selain APBN Fakultas Ilmu Budaya RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 7 Januari 2025

DEKAN



PROF. DR. ALAMSYAH, S.S., M.HUM.
NIP 197211191998021002

SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Diponegoro;
2. Wakil Dekan FIB Undip;
3. Ketua Departemen FIB Undip;
4. Bendahara Pengeluaran SUKPA FIB;
5. Yang bersangkutan;

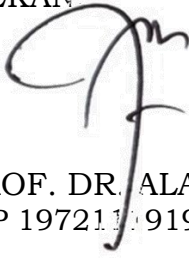
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 10/UN7.F6/HK/I/2025
TENTANG :

PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS
(TPMF) FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS :

NO	NAMA	NIP / NPPU	JABATAN
1	Dian Annisa Nur Ridha, S.S., M.A.	198904292024062001	Ketua
2	Tari Purwanti, S.Ant., M.A.	199311242024062004	Wakil Ketua
3	Athanasia Octaviani Puspita Dewi, S.Kom., M.Cs	H.7.198810092018072001	Anggota

Semarang, 7 Januari 2025
DEKAN



PROF. DR. ALAMSYAH, S.S., M.HUM.
NIP 197211191998021002